



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

**TATA KELOLA SISTEM PEMASARAN HASIL PERTANIAN, PERIKANAN DAN
PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi Pelaku Usaha pertanian, perikanan dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui mekanisme pasar dalam melakukan tata kelola sistem pemasaran yang sehat dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan taraf hidup petani dan masyarakat dalam perdagangan melalui hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu pengaturan secara menyeluruh mengenai tata kelola sistem pemasaran, khususnya untuk hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, Dan Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMASARAN HASIL PERTANIAN, PERIKANAN DAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tata kelola adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses pemindahan hak milik hasil petanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah dari produsen atau lembaga perantara pemasaran yang mempunyai hak kepemilikan hasil petanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah kepada pihak lain melalui berbagai macam tahapan dan cara yang tidak bertentangan dengan hukum dalam mekanisme jual beli.
6. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas.
7. Sistem pemasaran adalah proses yang sistematis dan berulang menyangkut interaksi dan relasi antara Pelaku Usaha, pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas dalam pemenuhan permintaan dan penawaran terhadap hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga menciptakan keuntungan bersama.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro-ekosistem.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pasca-produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dan memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

11. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang baik perseorangan, kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, koperasi, maupun korporasi yang melakukan usaha sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta jasa penunjang yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
14. Kelembagaan Pelaku Usaha adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Pelaku Usaha berdasarkan perpaduan aspek profesionalitas, budaya, norma, dan nilai dalam masyarakat.
15. Hasil pertanian dan perikanan adalah barang yang dihasilkan dari usaha pertanian, dan perikanan.
16. Produk usaha mikro, kecil, dan menengah adalah barang yang dihasilkan dari hasil pengolahan usaha mikro, kecil, dan menengah.
17. Produk lokal adalah produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berasal dari daerah tertentu di wilayah Jawa Tengah.
18. Perlindungan harga produk adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan harga produk pertanian, perikanan dan usaha mikro, kecil, dan menengah kepada Pelaku Usaha.
19. Sistem jaminan mutu adalah tatanan dan upaya untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu sesuai standar atau persyaratan teknis minimal.
20. Sertifikasi adalah suatu proses pemberian jaminan bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan standar atau spesifikasi tertentu.
21. Infrastruktur publik adalah fasilitas fisik yang dimiliki, dibangun dan dikelola oleh institusi pemerintah, baik pusat, daerah, kota/kabupaten, yang tujuannya untuk kepentingan publik.
22. Promosi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan perkembangan suatu produk.

23. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
24. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
25. Sistem ketertelusuran dan logistik ikan nasional adalah sistem untuk memastikan ketertelusuran ikan, rantai pasok dan produk perikanan secara elektronik dengan mengintegrasikan sistem informasi mulai dari penangkapan, pembudidayaan, distribusi, pengolahan, dan pemasaran.
26. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

Pasal 2

Tata Kelola Sistem Pemasaran dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan dan kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. kearifan lokal;
- i. kesejahteraan; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 3

Tata kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing, keberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 4

Sasaran pengaturan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut :

- a. memberikan kepastian dan kesinambungan dalam pemasaran dan pemanfaatan hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. memberikan perlindungan harga terhadap hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. memberikan perlindungan dan penggunaan produk lokal;

- d. memperluas akses pasar dan jaringan pasar; dan
- e. meningkatkan nilai tambah dan nilai jual hasil pertanian, perikanan dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha;
- c. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- d. Pendanaan.

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMASARAN HASIL PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Bagian Kesatu Pengorganisasian

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu dilakukan pengorganisasian melalui penguatan kelembagaan Pelaku Usaha untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, produktivitas, dan kualitas produk.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memiliki peranan sebagai berikut :
 - a. regulator, dengan peranan sebagai pengaturan yang mencakup pelaksanaan kekuatan kebijakan Daerah dengan menggunakan produk hukum yang berkaitan dengan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah demi terwujudnya keadilan sosial dan perlindungan terhadap Pelaku Usaha;
 - b. fasilitator, dengan melakukan pembinaan dalam pengelolaan sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai kewenangannya; dan
 - c. dinamisator, dengan menggerakkan partisipasi multi pihak yang berkepentingan dengan pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha bidang Pertanian, Perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berhak berperan secara aktif sesuai kapasitas masing-masing.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah difasilitasi oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya dan diselenggarakan dengan melibatkan Pelaku Usaha baik yang berbentuk kelompok, gabungan kelompok, koperasi, asosiasi, maupun korporasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pemasaran Pertanian

Pasal 8

Pengolahan dan pemasaran pertanian antara lain hasil perkebunan meliputi standardisasi, mutu, diversifikasi produk, informasi pasar, promosi, penumbuhan pusat pemasaran, dan peningkatan daya saing/citra produk.

Bagian Ketiga
Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 9

- (1) Pemasaran hasil perikanan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- (2) Pemasaran hasil perikanan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kemudahan memperoleh prasarana dan sarana usaha bidang Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan serta Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
- (3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi prasarana dan sarana pada usaha :
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;
 - c. pengolahan hasil perikanan; dan
 - d. pemasaran hasil perikanan.

Bagian Kelima
Pemasaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah melalui perdagangan elektronik/non elektronik berupa :

- a. penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri;
- c. pengembangan kapasitas logistik;
- d. literasi digital dan non digital; dan
- e. pengembangan *aggregator bisnis online* untuk membantu pemasaran dan penjualan secara online.

Paragraf 2
Jaminan Pemasaran

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai program Pemerintah.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (3) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui :
 - a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses dan jaringan pasar

Paragraf 3
Perlindungan Pasar

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan pasar kepada Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya; dan
- c. perlindungan atas hak kekayaan intelektual.

Paragraf 4 Jaminan Mutu Produk

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem Jaminan Mutu Produk Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Penerapan sistem Jaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah melalui mekanisme penjaminan mutu produk yang dilakukan oleh Lembaga Penilai Kesesuaian.
- (3) Dalam hal penerapan sistem Jaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah melakukan berbagai kegiatan meliputi sosialisasi sistem Jaminan Mutu, bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu, penerapan dokumen sistem mutu, dan fasilitasi sertifikasi.

Paragraf 5 Promosi Penggunaan Produk Lokal

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan pemanfaatan produk lokal.
- (2) Upaya peningkatan pemanfaatan produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi pemanfaatan produk lokal;
 - b. pemanfaatan produk lokal di lingkungan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintahan Desa dan swasta pada kegiatan aktivitas kerjanya meliputi rapat-rapat, seminar, sosialisasi, *workshop*, Pariwisata dan/atau pertemuan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 6
Pemanfaatan Infrastruktur Publik untuk Promosi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mendorong badan usaha swasta untuk menyediakan tempat promosi hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi strategis pada infrastruktur publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penyediaan tempat promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

Paragraf 7
Dukungan Pemasaran

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dukungan kepada Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam hal pembinaan pemasaran.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian :
 - a. insentif non fiskal;
 - b. fasilitas;
 - c. informasi peluang pasar;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. bantuan promosi dan pemasaran.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan lain.

Pasal 17

Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dapat berupa fasilitasi pengurusan pendaftaran kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikasi mutu barang, jasa, atau profesi, dan/atau sertifikasi lain baik nasional maupun internasional.

Pasal 18

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dapat berupa :

- a. memfasilitasi ruang pameran produk secara fisik dan/atau virtual;
- b. pemberian kesempatan untuk mengikuti kegiatan di pusat pengembangan desain; dan/atau
- c. pemberian fasilitas lain.

Pasal 19

- (1) Memfasilitasi ruang pameran produk secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat berlokasi di dalam dan di luar negeri.
- (2) Memfasilitasi ruang pameran produk secara fisik yang berlokasi di dalam negeri dapat berupa Pusat Promosi Produk Daerah dan/atau ruang pameran produk lain.
- (3) Memfasilitasi ruang pameran produk secara fisik yang berlokasi di luar negeri dapat berupa :
 - a. ruang pameran di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia;
 - b. ruang pameran di kantor perwakilan perdagangan di luar negeri; dan
 - c. *trading house*.

Pasal 20

Memfasilitasi ruang pameran produk secara virtual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat berupa ruang pameran produk melalui media elektronik.

Pasal 21

Pemberian kesempatan untuk mengikuti kegiatan di Pusat Pengembangan Desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat berupa :

- a. penyediaan klinik konsultasi desain Pelaku Usaha yang berkeinginan mengembangkan ide dan desain produk;
- b. pendampingan tenaga ahli kepada Pelaku Usaha untuk mengembangkan desain produk; dan
- c. penyediaan informasi dan layanan pengembangan desain sebagai referensi perkembangan tren desain.

Pasal 22

Pemberian informasi peluang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dapat berupa informasi mengenai produk, ringkasan pasar tujuan, dan/atau promosi dagang di dalam dan luar negeri.

Pasal 23

- (1) Pemberian bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap Pelaku Usaha untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan produk.
- (2) Pemberian bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi/seminar/adaptasi produk;
 - b. lokakarya;
 - c. temu wicara;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. program pendampingan; dan/atau;
 - f. kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan produk.

Pasal 24

Pemberian bantuan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e dapat berupa :

- a. memfasilitasi Pelaku Usaha pada pameran dagang di dalam dan di luar negeri;
- b. memfasilitasi Pelaku Usaha pada misi dagang;
- c. pelaksanaan fasilitasi pembelian;
- d. pertemuan bisnis; dan
- e. mengikutsertakan Pelaku Usaha pada kegiatan penghargaan di tingkat Nasional dan Internasional.

BAB III

PENGUATAN KELEMBAGAAN PELAKU USAHA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan aspek profesionalitas, budaya, norma, dan nilai dalam masyarakat.
- (3) Kelembagaan Pelaku Usaha yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dalam bentuk kelompok, gabungan kelompok, koperasi, asosiasi, atau korporasi sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pelaku Usaha Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan pihak lain yang memiliki kapasitas terkait Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kemitraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengembangan pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah memfasilitasi kemitraan yang melibatkan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan usaha besar memperhatikan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperluas akses pasar, meningkatkan nilai tambah, dan menjaga kesinambungan dan kepastian pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau Komisi Pengawas yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pemantauan
 - b. pelaporan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan untuk Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yang bersifat pengaturan, diatur dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Januari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (3-31/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 197111207 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
TATA KELOLA SISTEM PEMASARAN HASIL PERTANIAN, PERIKANAN DAN
PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

I. UMUM

Kegiatan pemasaran menjadi faktor penting dalam menjalankan sistem agribisnis. Pada kenyataannya, masih banyak produsen terutama pada sektor Pertanian, Perikanan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang kesulitan dalam memasarkan produknya. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakstabilan harga, lemah terhadap akses pasar, dan lemahnya jejaring kemitraan dalam pemasaran. Hal ini menjadi ironi karena Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan sektor Pertanian, Perikanan, maupun potensi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah. Dari tahun ke tahun sektor-sektor tersebut mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah seharusnya lebih meningkatkan perannya dalam perlindungan kepada para Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan, maupun Usaha Kecil, Mikro dan Menengah utamanya pada aspek pemasaran.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya rancangan kebijakan mengenai Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kebijakan ini menjadi sangat penting untuk melindungi para petani, peternak, nelayan, dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memasarkan produknya. Secara filosofis, makna penting adanya Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah menjadi wujud perhatian terhadap sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berperan terhadap hajat hidup masyarakat Jawa Tengah. Selain itu, hal ini juga berdampak terhadap peningkatan pendapatan Daerah serta keberlangsungan kegiatan pertanian, perikanan dan usaha mikro, kecil, dan menengah di Daerah.

Dalam aspek sosiologis, kehidupan masyarakat Jawa Tengah sangat erat kaitannya dengan kegiatan pertanian, perikanan dan usaha mikro, kecil, dan menengah baik dalam skala usaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu kegiatan tersebut telah menjadi *way of life* dan menjadi *main source of livelihood* sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk peningkatan kesejahteraan. Kultur tersebut memiliki potensi dalam pengembangan usaha pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun demikian, Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masih memiliki kendala dalam memasarkan produk yang dihasilkan.

Dengan demikian, pelaksanaan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan bagi seluruh elemen masyarakat di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas Kedaulatan” adalah penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan para Pelaku Usaha yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas Kemandirian” adalah penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas Kebermanfaatan” adalah Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Kebersamaan” adalah penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas Keterpaduan dan Kemitraan” adalah penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Pelaku Usaha dan Pemangku Kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Asas Efisiensi-Berkeadilan” adalah penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Asas Kearifan Lokal” adalah penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Asas Kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi para Pelaku Usaha.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Asas Keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan para Pelaku Usaha.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tempat promosi” adalah suatu ruang yang disiapkan untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kelompok” dapat berbentuk kelompok tani, kelompok wanita tani, kelompok peternak, kelompok nelayan, kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah, dan kelompok lainnya yang bergerak di bidang Pertanian, Perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Yang dimaksud dengan “gabungan kelompok” dapat berbentuk gabungan kelompok tani (Gapoktan), gabungan kelompok nelayan, gabungan kelompok perikanan, dan gabungan kelompok lainnya yang bergerak di bidang Pertanian, Perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Yang dimaksud dengan “koperasi” adalah koperasi yang bergerak di bidang Pertanian, Perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Yang dimaksud dengan “asosiasi” dapat berbentuk asosiasi gapoktan, asosiasi peternak, asosiasi nelayan, asosiasi usaha mikro, kecil, dan menengah dan asosiasi lainnya yang bergerak di bidang Pertanian, Perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Yang dimaksud dengan “korporasi” adalah lembaga berbadan hukum yang bergerak di bidang Pertanian, Perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, seperti Badan Usaha Milik Petani (BUMP).

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TEMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 146